



PUTUSAN

Nomor 3960/Pdt.G/2023/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

ANONIM, tempat dan tanggal lahir Wonogiri 14 Desember 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S2 tempat kediaman di ANONIM, Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Putra Alexander Jr., S.H., Mulyati, S.H.** advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Law Office **Putra Alexander Jr & Partners** di Premier Residence 1 Blok C1, RT.005 RW.018, Pengasinan Rawa Lumbu Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 1623/ADV/XII/2023/PA.Ckr tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

ANONIM, tempat dan tanggal lahir Ambarawa 10 Maret 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di ANONIM Jalan Gorda Pass Lubang Buaya Cipayung Jakarta Timur DKI Jakarta 13810, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3960/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 3960/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 19 Desember 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 bertepatan 15 Jumadil Tsani 1437 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) Pasar Minggu Kota Jakarta selatan, sebagaimana tercatat dalam akta nikah NO.ANONIM;
2. Bahwa setatus pernikahan Penggugat Janda 1 kali, sedangkan Tergugat adalah Duda 1 kali. dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki keturunan;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah yang di Ridhoi Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di ANONIMjalan Gorda pass Lubang buaya Cipayung Jakarta timur.13810;
5. Bahwa kebahagiaan berumah tangga dengan Tergugat hanya beberapa tahun saja yang di rasakan Penggugat sejak lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat, penyebabnya antara lain.
 - 1) Bahwa penggugat pernah mendengar bahwa Tergugat saat menikah dengan Penggugat, namun hatinya tidak pada Penggugat;
 - 2) Pertengkaran terusmenerus karena ada orang ketiga atau Wil (wanita idaman lain yang dimiliki tergugat)
6. Bahwa lewat kejadian yang merenimpa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat diatas, Penggugat mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya, dan berhasil di damaikan oleh orang tua masing-masing namun hal tersebut tidak berlangsung lama, akhirnya

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3960/Pdt.G/2023/PA.Ckr



puncak nya Februari 2020 dimana Penggugat melihat Laptop milik Tergugat dan menemukan foto2 wanita lain yang tidak senonoh;

7. Bahwa saat kejadian itu Penggugat dan Tergugat Pisah rumah sudah Tiga (3) Tahun lamanya dan saat ini Penggugat tinggal di ANONIMdesa jejalen jaya Kec. Tambun utara kab. Bekasi;

8. Bahwa menurut dalam pasal 116 khi huruf F (Kompilasi hukum islam) tentang alasan-alasan perceraian

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi Pemabuk, Penjudi dan lain sebagainya yang sulit untuk di sembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Sakkah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f) Antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar Taklik Talak
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

9. Bahwa sudah jelas secara terang benderang kita dapat melihat bahwa alasan cerai yang di ajukan Penggugat sudah jelas dan sesuai dalam pasal 116 (kompilasi hukum islam) huruf F ;

10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama Tiga (3) Tahun , dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri sampai saat ini;

11. Bahwa kebahagiaan rumah tangga yang menjadi harapan pasangan suami istri tidak di dapatkan Penggugat. +5 Tahun Penggugat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3960/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba bertahan sekuat hati layaknya karang yang di hempasan ombak. Tak ayal tingkah laku Tergugat membuat penggugat putus akal sehat. +-5 Tahun hanya kepedihan yang selalu di dapat Penggugat, Tergugat adalah belahan Jiwa yang tega menyakiti Penggugat, semua kisah pasti ada akhir yang harus di lalui begitu pula kisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat HARUS BERAKHIR DAN PUTUS KARNA PERCERAIAN.

12. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari sebuah hakekat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan , Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pasal 33 UU perkawinan 1 tahun 1974. Menyebutkan suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Hal ini di perkuat dalam pasal 3 Kompilasi hukum islam (KHI) Menyebutkan, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan warahmah. Dan tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di amanatkan oleh undang-undang dan kompilasi hukum islam tidak mungkin tercapai oleh Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus,

13. Bahwa menurut pasal 39 ayat (2) uu No.1 Tahun 1970 menyebutkan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Sedangkan salah satu alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah no 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

14. Bahwa sesuai pasal 116 huruf A, huruf d dan huruf g kompilasi hukum islam (KHI) dan Pasal 39 ayat (2) uu No.1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3960/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo pasal 19 PP No.9 Tahun 1975. sehingga sudah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian, karena sudah terpenuhinya dasar hukum tersebut. Dengan permintaan bahwa perkawinan antara PENGUGAT DAN TERGUGAT di putus karena perceraian.

15. Bahwa semua ongkos biaya perkara yang timbul Penggugat yang akan membayarnya;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada ketua pengadilan agama Cikarang. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari Persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di periksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (ANONIM) Terhadap Penggugat (ANONIM);
3. Membebaskan ongkos perkara sesuai hukum;

Subsida

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor ANONIM Tahun 2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3960/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

-

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ANONIM tanggal 25 Maret 2016 atas nama ANONIM Dan ANONIM yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kel. Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 25 Maret 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pertengkaran terus menerus dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 3 tahun lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3960/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal 25 Maret 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pertengkaran terus menerus dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 3 tahun lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3960/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada **Putra Alexander Jr., S.H., Mulyati, S.H.** advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Law Office **Putra Alexander Jr & Partners** di Premier Residence 1 Blok C1, RT.005 RW.018, Pengasinan Rawa Lumbu Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 1623/ADV/XII/2023/PA.Ckr tanggal 19 Desember 2023. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ANONIM tertanggal 25 Maret 2016 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang berdasarkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor ANONIM Tahun 2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, maka secara administratif,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3960/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, karenanya proses pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3960/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat tersebut telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3960/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (ANONIM) terhadap Penggugat (ANONIM);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H. dan Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadhillillah Mubarak, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3960/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd
Tirmizi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,
ttd
Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Fadhilillah Mubarak, S.Sy

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal dan belum / telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya oleh

Panitera,

Didin Jamaludin, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3960/Pdt.G/2023/PA.Ckr